



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 130 /Pdt.G/2011/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* antara ;

PENGUGAT umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kota Ternate, sebagai
Penggugat ;

Melawan

TERGUGAT umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 130 /Pdt.G/2011/PA.Tte. tanggal 04 Mei 2011 telah mengajukan gugatan Cerai atas Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2003, Penggugat dengan Tergugat memelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/pw.01/54 1999 tanggal 31 Maret 2009 ;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Soa, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate selama 1 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I, perempuan, umur 6 tahun ;
2. ANAK II, laki-laki, umur 3 tahun ;
- 3 Bahwa pada tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat ;
 - b. Tergugat pulang kerumah dalam keadaan bau minuman beralkohol yang memabukkan dan ketika Penggugat menegur Tergugat langsung marah ;
- 4 Bahwa, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat dan Tergugat juga sering memukul Penggugat ;
- 5 Bahwa, akibat dari sifat dan perbuatan Tergugat seperti tersebut pada posita 3, 4, dan 5 pada awal tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin selama 2 tahun berturut-turut sampai sekarang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (MUSA ALI Bin ALI MAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat datang menghadap sendiri sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dua kali dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan nomor : 130/Pdt.G/2011/PA.Tte tertanggal 10 Mei 2011 dan tanggal 23 Mei 2011 yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah ;

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali panggilan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan olehnya dengan diberi keterangan tambahan secara lisan di muka persidangan sebagaimana lengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, ternyata Tergugat tidak dapat didengar keterangan jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : KK.27.03.1/pw.01/54 1999 tanggal 31 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup diberi tanda (bukt P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, Umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai teman akrab Penggugat, sedangkan Tergugat adalah sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan rukun dirumah orang tua Tergugat, kemudian pindah di rumah kos-kosan Saksi selama kurang lebih 1 tahun dan telah mempunyai 2 orang anak bernama Raihan dan M. Rafik ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula baik-baik, namun kemudian selalu terjadi pertengkaran terus menerus, karena Tergugat suka minum-minuman keras dan sering pulang larut malam dan suka membuat keributan bahkan sampai pemukulan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 2 tahun hingga sekarang, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya ;

2. SAKSI II, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar SMA, bertempat tinggal di Kota Ternate ;

Saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai Adik Kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah suaminya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal



bersama dan rukun dirumah orang tua Tergugat di Soa, kemudian pindah tinggal bersama Saksi dirumah orang tua Penggugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik-baik, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Raihan dan M. Rafik ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telat hidup berpisah sudah lama sampai sekarang karena Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat suka minum-minuman keras sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai terjadi pemukulan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa yang menjadi penyebab bertengkar sampai terjadi berpisah juga karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan :

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, kemudian Majelis hendak memberi kesempatan Penggugat untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) jo pasal 154 RBg, namun usaha menempuh mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia, tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya diteruskan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya yang pada pokoknya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat jarang memberi nafkah lahir maupun batin dan Tergugat sering pergi sampai larut malam, sehingga berakhir mengakibatkan hidup berpisah selama 2 tahun dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut. dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 :

من دعي الي- حا- كم من حكا- م ا- لمسلمين- فلم- يجب فهو- ظالم- لا حق له-

Artinya : “ *Barang siapa dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap di persidangan maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi- saksi serta dikuatkan pula dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : : KK.27.03.1/pw.01/54 1999 tanggal 31 Maret 2009 (bukti P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangga selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kerana Tergugat suka minum-minuman keras bahkan sampai sering terjadi pemukulan Tergugat kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada puncaknya perselisihan sampai berakibat antara Penggugat dan Tergugat, telah hidup berpisah hingga sekarang sudah 2 tahun dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat; Alasan-alasan mana tidak dibantah oleh Tergugat dengan ketidakhadirannya di persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi bernama Intan Nuraini dan Muhammad Andi Assagaf, maka Hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya ; -

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat suka minum-minuman keras dan lainnya sebagaimana tersebut diatas sehingga berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 2 tahun sampai sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram :

و-ا- نللا- شتد عد م ر- غبة- للزوجة- لزوجها- طلق عليها- ا- لقا-
ضي طلقه

Artinya : “ Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ; - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) halmana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/tuada- AG/X/2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ternate dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 H, oleh kami **Drs. Salahuddin Latukau** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Ridwan C.** Serta **Drs. Muhammad Muslih** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Andi Wanci S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. -

KETUA

ttd

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. M. RIDWAN C.

Drs. MUHAMMAD. MUSLIH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANDI Wanci, S.Ag.

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran= Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan = Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat = Rp. 50.000.-
4. Panggilan Tergugat = Rp 100.000.-
5. Redaksi= Rp. 5.000,-
6. M a t e r a i = Rp. 6.000.-

Jumlah..... Rp.241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)